

## PERINGATI HARI GURU, BUPATI KEBUMEN BAGIKAN HADIAH 32 SEPEDA UNTUK SISWA BERPRESTASI



### Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/Peringati-Hari-Guru-Bupati-Kebumen-Bagikan-Hadiah-32-Sepeda-untuk-Siswa-Berprestasi.jpg>

### Isi Berita:

Tribunjogja.com - Pemerintah Kabupaten Kebumen melaksanakan upacara Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT ke- 78 PGRI tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2023 yang berlangsung di halaman Pendopo Kabumian pada Sabtu 25 November 2023. Hadir pada kesempatan tersebut Bupati Kebumen Arif Sugiyanto sebagai pembina upacara, Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih, jajaran Forkopimda, Sekda Edi Rianto, Kepala OPD, Pengurus PGRI Kabupaten Kebumen, para kepala sekolah, guru dan juga siswa.

Upacara yang sama juga dilaksanakan di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh Camat secara serentak.

Bupati menyampaikan selamat atas perayaan hari guru nasional dan HUT PGRI tahun ini.

Ia mengapresiasi kepada guru-guru yang telah dengan tulus ikhlas mendidik putra putri kita menjadi insan yang cerdas dan berakhlak.

"Untuk semua guru yang ada di Kabupaten Kebumen, saya ucapkan selamat Hari Guru, dan HUT PGRI ke- 78. Guru adalah orang yang kita hormati. Saya sendiri tidak mungkin bisa jadi Bupati, tanpa mendapat didikan dan pengajaran dari guru. Guruku pahlawanku adalah ungkapan yang tepat sepanjang masa," ujar Bupati.

Sebagai wujud apresiasi, pada kesempatan tersebut, Bupati memberikan hadiah dan penghargaan kepada guru, kepala sekolah, pengawas, operator sekolah, pengelola perpustakaan, dan sekolah-sekolah yang peduli terhadap kebencanaan.

Termasuk memberikan 32 sepeda kepada siswa berprestasi di bidang masing-masing.

"Tadi alhamdulillah kita telah berikan piagam penghargaan untuk para guru, kepala sekolah, operator, pengawas, dan pengelola perpustakaan serta sekolah-sekolah yang peduli kebencanaan. Kemudian 32 sepeda untuk siswa/siswi berprestasi," terang Bupati. Bupati melihat, banyak siswa/siswi di Kebumen berprestasi yang patut dibanggakan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.

Seperti para siswa yang berhasil menjuari Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA), dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), baik tingkat provinsi maupun nasional. "Tadi banyak anak-anak kita berhasil menjadi juara, ada siswa SD Muhammadiyah Kebumen yang menjuarai lomba bulutangkis tingkat nasional. Ada yang juara satu renang tingkat provinsi dari SDN 2 Candirenggo, Ayah. Juara pencak silat juga banyak," ucap Bupati.

Menurut Bupati, anak-anak seperti mereka harus terus didampingi dan dilatih, agar bisa menjadi atlet-atlet berprestasi. "Peran guru di sini sangat penting untuk terus mendukung mereka. Demikian juga pemerintah daerah akan terus ikut mendorong," ucapnya.

Faqih Kahiry Rahwan, Siswa SD Muhammadiyah Kebumen yang menjadi juara 1 nasional lomba bulutangkis diajang O2SN 2023 menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Bupati dan Pemerintah Daerah atas perhatian yang telah diberikan.

"Kita bersyukur sudah bisa menjadi wakil dari Kabupaten Kebumen untuk lomba bulutangkis tingkat nasional di ajang O2SN. Alhamdulillah mendapat hasil maksimal, ini juga berkat dukungan dari orangtua, guru sekolah, dan juga pemerintah. Untuk semua yang sudah mendukung saya ucapkan terima kasih," ujar Faqih. Ia berharap, pemerintah bisa terus memberikan dukungan terhadap atlet-atlet Kebumen.

Kemudian menyangkut kesejahteraan para guru, Bupati menegaskan pihaknya telah mengangkat 2000 lebih guru PPPK. Dimana sebelumnya keberadaan mereka seperti tak diakui. "Porsi penerimaan PPPK di Kebumen yang paling banyak adalah guru. Dengan pengangkatan PPPK kita ingin guru-guru honorer di Kebumen bisa lebih sejahtera," ungkapnya.

Hari Guru tahun ini mengambil Tema "Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar" dan HUT ke 78 PGRI dengan Tema "Transformasi Guru Menuju Indonesia Maju".

Peringatan Hari Guru ini tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten, tapi di semua kecamatan, dengan menggelar kegiatan menarik seperti jalan sehat, pemberian hadiah dan penghargaan.

**Sumber Berita:**

1. <https://jogja.tribunnews.com/2023/11/25/peringati-hari-guru-bupati-kebumen-bagikan-hadiah-32-sepeda-untuk-siswa-berprestasi>, “Peringati Hari Guru, Bupati Kebumen Bagikan Hadiah 32 Sepeda untuk Siswa Berprestasi”, tanggal 25 November 2023.
2. <https://yogya.inews.id/berita/peringati-hari-guru-bupati-kebumen-bagikan-32-sepeda-bagi-siswa-berprestasi>, “Peringati Hari Guru, Bupati Kebumen Bagikan 32 Sepeda bagi Siswa Berprestasi”, tanggal 25 November 2023.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen melaksanakan upacara Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT ke- 78 PGRI tingkat Kabupaten Kebumen Tahun 2023 yang berlangsung di halaman Pendopo Kabumian pada Sabtu 25 November 2023.  
Pemerintah Kabupaten Kebumen mengapresiasi kepada guru-guru yang telah dengan tulus ikhlas mendidik putra putri kita menjadi insan yang cerdas dan berakhlak. berikan piagam penghargaan untuk para guru, kepala sekolah, operator, pengawas, dan pengelola perpustakaan serta sekolah-sekolah yang peduli kebencanaan. Kemudian 32 sepeda untuk siswa/siswi berprestasi.
- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
    - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
    - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang

- didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*